

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA WANPRESTASI HUTANG PIUTANG
SECARA *VERSTEK* DI PENGADILAN
NEGERI MEDAN
(Studi Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**MAIKEL
NPM : 158400061**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/1/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
HUTANG PIUTANG SECARA VERSTEK DI
PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Putusan
Nomor : 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn)**

Nama Mahasiswa : **MAIKEL**

NPM : **158400061**

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

(RAFIQI, S.H., M.M. M.kn.)

(SRI HIDAYANI, S.H., M.Hum.)

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

Tanggal lulus sidang meja hijau : 20 Maret 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : MAIKEL
NPM : 158400061
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
HUTANG PIUTANG SECARA *VERSTEK* DI
PENGADILAN NEGERI MEDAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 406/
Pdt.G/2016/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan yuridis terhadap Penyelesaian sengketa wanprestasi hutang piutang secara Verstek di Pengadilan Negeri Medan (Studi putusan nomor : 406/Pdt.G/2016/PN.Mdn)” adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Juni 2020



MAIKEL



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : info@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAIKEL
NPM : 158400061
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang Secara Verstek Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn)*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 14 Januari 2021

Yang menyatakan,


(MAIKEL)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI HUTANG PIUTANG SECARA *VERSTEK* DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn)

Oleh :

MAIKEL
NPM : 158400061

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar melakngan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang, bagaimana upaya hukum akibat perbuatan wanprestasi perjanjian hutang piutang dalam putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan sifat penelitian ini adalah bersifat penelitian deskriptis analisis sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

Akibat hukum atas putusan *verstek* wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang, maka perkara perdata tersebut dianggap telah selesai diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan tidak ada pertimbangan terhadap keberatan maupun sanggahan dari pihak tergugat yang tidak hadir, sehingga apabila ada keberatan atas putusan tersebut pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* majelis hakim tersebut dengan perlawanan yang disebut dengan *verzet*. Upaya hukum akibat wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang adalah upaya hukum di luar pengadilan yaitu dengan melakukan perdamaian antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak ketiga yang dinilai oleh para pihak adil dan dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Upaya hukum dengan beracara di pengadilan yaitu menyelesaikan persoalan tersebut melalui Pengadilan Negeri untuk memperbaiki atau memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dari salah satu pihak yang telah menyebabkan kerugian.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Hutang Piutang, *Verstek*.

ABSTRACT

JURIDIC REVIEW OF RESOLUTION DISPUTES OF VERSTEK RECEIVABLES DEBT BY DEBT IN VOCATIONAL STATE COURT IN MEDAN COURT

(Study of Decision Number 409 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn)

By:

MAIKEL

NPM: 158400061

FIELD OF LEGAL CIVIL SERVICE

Lending money (debt) contained in a debt-receivable agreement by the creditor to the debtor is not without risk, because the risk may occur especially because the debtor is not obliged to pay off the debt in full or in cash, but the debtor is entrusted with the trust to pay later gradually or in installments. The risk that generally occurs is a failure or bottleneck in debt repayment. The formulation of the problem in this research is how the legal consequences of default in the debt and credit agreement, how legal remedies due to the default of the debt and credit agreement in the decision Number 409 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn.

This type of research used in this study is normative legal research and the nature of this research is analytical descriptive research while the data analysis used is qualitative analysis.

*The legal consequences of the default verdict in the loan payables agreement, the civil case is considered to have been completed and considered by the panel of judges with no consideration of objections or objections from the defendant who is not present, so that if there is an objection to the decision the defendant can submit against the verdict of the panel of judges with a resistance called *verzet*. Legal remedies due to default in the loan payables agreement are legal remedies that are outside the court, namely by making peace between the parties to settle the dispute on a family basis by involving a third party who is judged by the parties to be fair and can resolve the dispute. Legal remedies by holding a trial in court are resolving the matter through the District Court to repair or restore the rights of the injured party due to default from one of the parties that has caused the loss.*

Keywords: Dispute Resolution, Default, Debt Receivable, Verstek.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Karya ilmiah bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area, maka harus melengkapi syarat tersebut dengan judul skripsi yang berjudul yaitu :**“Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang secara Verstek di Pengadilan Negeri Medan (studi kasus Nomor 406/PDT/.G/2016/PN.Mdn) ”**

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan didalamnya, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat lebih sempurna nantinya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.,M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ridho Mubarak S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Zaini Munawir S.H., M.Hum., selaku Ketua Pembimbing penulis.
6. Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H., selaku Sekretaris penulis.
7. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing dan memberi saran kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Sri Hidayani S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing dan memberi nasihat kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Wessy Trisna S.H., M.H, selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
10. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang sudah bersedia meluangkan waktu memberi pemahaman bagi penulis
11. Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Teman-teman penulis Laura, Bang Adi, Farhan, Acun, Pepi, Balong yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa di angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area


Ucapan terimakasih secara khusus saya sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Suar Mandiarto, dan Ibunda Lina Mathilda. yang telah membesarkan, mendidik penulis sejak kanak-kanak sehingga saat ini dan atas semua dorongan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada saat ini. Semoga pencapaian yang telah penulis peroleh ini dapat

memberikan kebahagiaan di hati kedua orang tua penulis sebagai ungkapan rasa terimakasih yang tidak terhingga dari penulis.

Akhirnya, tiada mampu penulis merangkai kata-kata untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan berbagai pihak, termasuk yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Semoga ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dapat bermakna dan menjadi berkah bagi penulis dalam hal mencapai cita-cita penulis.



Medan, 23 September 2019



Maikel

Npm: 158400061

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | i |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Hipotesis..... | 9 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi..... | 10 |
| 1. Pengertian Wanprestasi..... | 10 |
| 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi..... | 11 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hutang Piutang .. | 17 |
| 1. Pengertian Perjanjian Hutang Piutang | 17 |
| 2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Hutang Piutang | |
| | 21 |
| 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian | |
| Hutang Piutang | 24 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa | 26 |
| D. Tinjauan Tentang Putusan <i>Verstek</i> | 33 |
| 1. Pengertian Putusan <i>Verstek</i> | 33 |
| | 4 |

| | |
|--|----|
| 2. Sebab Dikutuskannya Putusan <i>Verstek</i> | 36 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 40 |
| B. Metodologi Penelitian | 40 |
| 1. Jenis..... | 40 |
| 2. Sifat | 41 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| 4. Analisis Data | 42 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. Hasil Penelitian | 43 |
| 1. Faktor-Faktor Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang | 43 |
| 2. Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi <i>Verstek</i> Berdasarkan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn | 49 |
| B. Hasil Pembahasan | 61 |
| 1. Akibat Hukum atas Putusan <i>Verstek</i> Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang | 61 |
| 2. Upaya Hukum Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang | 64 |
| BAB V : SIMPULAN DAN SARAN | 77 |
| A. Simpulan | 77 |
| B. Saran | 77 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini dapat diketahui karena negara Indonesia bersendikan atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Di Indonesia terdapat suatu tata hukum yang mengatur tata tertib dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, dimana segala tingkah laku orang perseorangan maupun yang menyangkut kepentingan masyarakat terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian akan terjaminlah hak-hak serta kewajiban yang ada pada masyarakat.

Seseorang yang merasa haknya dilanggar tidak diperkenankan bertindak sendiri atau main hakim sendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tetapi harus melalui prosedur yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia

tumbuh dan berkembang pula.¹ Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata-tertib dalam masyarakat itu.²

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya” Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.³ Menurut pendapat R. Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”⁴

Perjanjian hutang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa : Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”⁵

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.⁶

¹ C.T.S Kansil, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 346

² R. Wirjanto Prodjodikoro, 2015. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Sumur, hlm. 9.

³ Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakri, hlm. 290.

⁴ R. Subekti, 2012. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, hlm. 1.

⁵ Gatot Suprmono, 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 9.

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

Hutang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian hutang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian hutang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Pemberian pinjaman uang (hutang) yang tertuang dalam suatu perjanjian hutang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar hutangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan atau dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan atau angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian hutang-piutang tersebut.

Seseorang yang merasa haknya dilanggar akibat debitur tidak membayar hutangnya, maka untuk menyelesaikan sengketa tersebut harus melalui prosedur

yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan terjamin.

Penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya.⁷

Diajukannya suatu perkara di Pengadilan Negeri khususnya dalam perkara perdata oleh penggugat adalah bertujuan mendapatkan keputusan yang adil dan obyektif tentang masalah yang disengketakan.

Pada prinsipnya hakim di dalam memeriksa suatu perkara, sebelum menjatuhkan keputusannya para pihak yaitu penggugat dan tergugat terlebih dahulu diwajibkan memberikan keterangan yang disertai dengan alasan-alasan dan alat-alat bukti untuk menguatkan haknya, ataupun untuk membantah hak orang lain terhadap suatu hal yang disengketakan.⁸

Sering terjadi dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak saja yang hadir. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum acara perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (Pasal 124 *Herziene Indonesisch Reglement/Reglemen/HIR*) dan *verstek* (Pasal 125 HIR).

⁷ S. Marbus, 2012. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Pekanbaru : Uir Press, hlm. 21

⁸ *Ibid.*, hlm. 22

Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun dia telah dipanggil sebanyak dua kali dengan patut, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya, setelah ia membayar lebih dulu ongkos perkaranya.

Undang-undang mensyaratkan pemanggilan para pihak untuk bersidang dilakukan sebanyak 2 (tiga) kali pemanggilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 126 – 127 HIR yang berbunyi: “Pengadilan Negeri, sebelum menjatuhkan putusan, dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil pada kedua kali datang menghadap pada hari persidangan yang datang, yang diberitahukan oleh ketua kepada yang hadir, untuk siapa pemberitahuan ini berlaku seperti panggilan. Jika tergugat tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara diundur sampai ke hari persidangan lain, sedapat mungkin jangan lama.”

Jika setelah melewati 3 (tiga) kali pemanggilan ternyata tergugat tidak hadir maka jatuhlah bagi pihak yang tidak hadir tersebut putusan *verstek*. Putusan *verstek* adalah putusan hakim yang bersifat *declaratoir (op tegenspraak)* tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang, terhadap kondisi *verstek* ini, tuntutan penggugat tidak berarti serta merta akan dikabulkan seluruhnya. Perkara tetap diperiksa menurut hukum acara yang berlaku. Pasal 125 HIR menentukan, bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan harus memenuhi syarat-syarat seperti petitum tidak melawan hukum dan memiliki cukup alasan.

Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir, tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun dia telah dipanggil

dengan patut maka hakim dapat memutus dengan putusan *verstek*. Putusan *verstek* merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan *verstek* tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan, yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan *verstek* berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat :

1. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
2. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
3. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
4. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.⁹

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.¹⁰

Perlu dikemukakan, apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.¹¹

⁹ M. Yahya Harahap, 2014, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 381

¹⁰ R. Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, hlm. 152.

¹¹ R. Soeroso, 2011, *Hukum Acara Perdata: HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

Mahkamah Agung dalam pedoman teknis peradilan perdata umum telah memberikan petunjuk penyelesaian seputar permasalahan perkara *verstek* namun dalam praktiknya masih banyak yang muncul dan perbedaan pelaksanaan. Hal-hal itulah yang masih memerlukan elaborasi hingga menemukan pengertian dan pemahaman yang luas, tepat dan benar tentang putusan *verstek*.

Pengertian yang tepat dan benar dapat diharapkan mendorong sifat tegas dari hakim sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹² Meskipun proses pemeriksaan berlaku kepada tergugat yang tidak hadir, hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada persidangan yang akan datang. Pada persidangan berikutnya terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila tergugat menghadiri persidangan.

Sejalan dengan hangatya pembicaraan-pembicaraan tentang masalah putusan *verstek* ini dan dihubungkan dengan kasus berdasarkan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Mdn merupakan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Phertipal Singh yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Haryanto Silalahi sebagai tergugat.

Tindakan tergugat yang dianggap sebagai wanprestasi disebabkan tergugat tidak memenuhi janjinya kepada penggugat. Tergugat baru membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.30.000.000.-, sedangkan sisanya sebesar Rp.570.000.000.- sampai saat ini belum dibayar oleh tergugat walaupun penggugat telah berkali-kali memperingatkann (melakukan penagihan) baik secara lisan maupun melalui kuasa hukum

¹² Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 338 Januari 2014, hlm. 47

penggugat, sehingga penggugat tidak lagi percaya terhadap itikad baik tergugat untuk membayar lunas hutangnya kepada penggugat.

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tergugat ternyata tidak hadir, sehingga hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan putusan *verstek*. Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang Secara *Verstek* Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn)**".

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah "

1. Bagaimana akibat hukum atas putusan *verstek* wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang?
2. Bagaimana upaya hukum akibat wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adapun tujuan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan *verstek* wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang.
2. Untuk mengetahui upaya hukum akibat wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi hutang piutang secara *verstek* di Pengadilan Negeri Medan.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penyelesaian sengketa wanprestasi hutang piutang mempunyai persepsi yang sama dalam penyelesaian sengketa wanprestasi hutang piutang tersebut.

E. Hipotesis

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan masalah yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini dirumuskan suatu hipotesis sebagai langkah dalam pemecahan masalah yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk itu dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Akibat hukum atas putusan *verstek* wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat.
2. Hambatan-hambatan perbuatan wanprestasi perjanjian hutang piutang dalam perkara *verstek* berdasarkan putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn adalah tergugat yang dikalahkan dengan putusan *verstek* tidak mencriama putusan

tersebut dan mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan dan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar lunas hutangnya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni *wanprastatie* yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹³ Tujuan dari tiap-tiap orang mengikatkan diri terhadap orang lain, salah satu tujuannya adalah pemenuhan terhadap prestasi yang diinginkan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi tidaklah selamanya prestasi yang diinginkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dapat dipenuhi dengan baik.

Tidak terpenuhinya prestasi tersebut dimungkinkan karena adanya tindakan salah satu pihak yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang mereka buat, yang akhirnya menempatkan pihak yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan tersebut pada posisi pihak yang ingkar janji. Kelalaian atau tidak melaksanakan prestasi seperti yang telah diperjanjikan sebagaimana dikemukakan di atas dalam ilmu hukum disebut dengan istilah wanprestasi.

¹³ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perantaraan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.74

Sehubungan dengan wanprestasi tersebut. R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa "Perkataan wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian".¹⁴

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Abdulqadir Muhammad mengemukakan sedikit banyaknya tentang sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut :

Prestasi adalah suatu esensi dari pada perikatan. Apabila esensi itu tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir, untuk itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi yaitu :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan
- d. Harus ada manfaatnya
- e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Jika salah satu atau semua sifat itu tidak dipenuhi pada prestasi, maka perikatan itu dapat menjadi tidak berarti, perikatan itu dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.¹⁵

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁶

¹⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, 2014. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Samsu, hlm. 17.

¹⁵ Abdulqadir Muhammad, 2012. *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 2002, hlm. 34.

¹⁶ Djanius Djamin dan Syamsal Arifin, 2011. *Dasar Hukum Perdata*, Medan : Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas, hlm. 189

Menurut R. Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam (hentuk) yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal perikatan itu timbul karena undang-undang.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi upaya yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. Disini debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁷

Prakteknya tidak dipenuhinya kewajiban yang merupakan wanprestasi itu, ada 2 (dua) kemungkinan yang menjadi alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan, maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur tidak bersalah.¹⁸

Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut, maka bila disederhanakan bentuk-bentuk wanprestasi itu dapat berbentuk :

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi.

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini dapat disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau dapat juga disebabkan karena kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak dapat bertindak lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

¹⁷ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 20

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 27.

b. Debitur keliru berprestasi.

Di dalam debitur berprestasi, disini debitur memang merasa telah memberikan prestasinya, yang diterima kreditur pada hal lain dari pada yang diperjanjikan. Misalnya seorang kreditur memesan atau membeli bawang putih, ternyata yang dikirim debitur adalah bawang merah. Dalam hal yang demikian dianggap bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam hal yang demikian (tidak berprestasi) termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada perikatan untuk memberikan barang tertentu, kalau debitur telah menyerahkan prestasinya dan kreditur telah menerimanya tanpa suatu protes, maka debitur telah berprestasi. Kalau ternyata barang yang diserahkan ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan permintaan si kreditur sesuai dengan perjanjian maka debitur dianggap wanprestasi. Jadi disini berlaku prinsip, bahwa debitur tidak perlu harus menanggung (menggaransi) cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui oleh kreditur sendiri. Sedangkan jika kreditur berpendapat, bahwa barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka ia harus segera (dalam waktu singkat) menyampaikan protes kepada debiturnya. Kalau tidak ia paling-paling dikemudian hari hanya dapat mengemukakan adanya cacat tersembunyi, hal ini karena kalau mengenai cacat tersembunyi itu tidak segera diketahui dan tampak dari luar.

c. Debitur terlambat berprestasi.

Di sini debitur menyerahkan objek prestasinya sudah benar tetapi tidak sebagaimana waktu yang telah diperjanjikan, sebagaimana sudah disebut di

atas, debitur digolongkan dalam kelompok "terlambat berprestasi" kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai

Prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi suatu perikatan atau wanprestasi. Hal ini disebabkan seringkali para pihak pada waktu mengadakan suatu perjanjian tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Karena penentuan waktu ini sangat diperlukan di dalam suatu perikatan, dimana waktu untuk melaksanakan prestasi dapat menentukan kapan sebenarnya wanprestasi itu terjadi.

Menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah "apabila seseorang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan"¹⁹ Terhadap pihak yang melakukan wanprestasi pada umumnya diberikan peringatan (*sommation*) oleh seorang juru sita dari pengadilan, yang memuat proses verbal tentang pekerjaan itu. Dalam hal peringatan tersebut cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan dipungkiri oleh si berutang.

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan"

Suatu perikatan tidak perlu dilakukan jika dengan sendirinya si berutang pada suatu ketika sudah dapat dianggap lalai. Misalnya dalam hal suatu perjanjian untuk membuat pakaian mempelai, tetapi pada hari perkawinan, pakaian itu ternyata belum selesai. Jika prestasi tersebut berupa tidak melakukan suatu

¹⁹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 20

perbuatan, maka dengan melakukan perbuatan ini si berutang juga dengan sendirinya sudah lalai.

Adakalanya juga bahwa dalam kontraknya sendiri sudah ditetapkan, kapan atau dalam hal-hal yang bagaimana si debitur dapat dianggap lalai, juga disini tidak diperlukan suatu peringatan (*sommatie*). Wanprestasi dalam suatu perjanjian akan hapus apabila telah dipenuhinya prestasi yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Artinya pemenuhan perjanjian akan menghapus wanprestasi.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.²⁰

Wanprestasi artinya ingkar janji atau tidak memenuhi janji yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya perjanjian membawa konsekuensi dari pihak lawan janji.²¹ Dalam perjanjian untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, apabila debitur melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian untuk menyerahkan sesuatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, apabila barang tidak diserahkan atau perbuatan tidak dilakukan dapat dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

²⁰ *Ibid*, hlm. 44.

²¹ Munir Fuady, 2011. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 87

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah debitur benar telah melakukan wanprestasi. Untuk mengetahui hal ini, maka harus dilihat isi dari suatu perjanjian yang telah disepakati, baru dapat diketahui debitur telah melakukan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi atau memenuhi tetapi tidak seperti diperjanjikan.

Di dalam praktek apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian biasanya akan terlebih dahulu memberikan teguran agar pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak untuk segera memenuhi kewajibannya. Jika tidak dapat menyelesaikan perjanjian menurut waktu yang ditetapkan, maka atas gugatan dari pihak yang dirugikan, tugas hakim dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian atau seluruhnya beserta segala akibatnya. Keputusan perjanjian yang dimaksud disini adalah keputusan untuk waktu yang akan datang dalam arti bahwa mengenai prestasi yang telah diselesaikan/dikerjakan akan tetap dibayar, namun atas kewajiban yang belum dikerjakan itu yang diputuskan.

Apabila salah satu pihak telah dinyatakan wanprestasi atau tidak memenuhi perikatan, maka akan mempunyai akibat-akibat sebagai berikut :

- a. Pemenuhan perikatan.
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi.
- d. Pembatalan perjanjian dalam perjanjian timbal balik (perjanjian dua pihak)
- e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi atau pengakhiran perjanjian.

Menurut Pasal 1240 KUH Perdata para pihak berhak dapat menuntut :

- a. Penghapusan hak-hak yang telah dilakukan oleh pihak wajib atas biayanya.

b. Mengerjakan sendiri hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak wajib atas biayanya.

Mengenai ganti rugi Pasal 1245 menyatakan bahwa : "Apabila pihak wajib karena *overmacht* atau *toepal* tidak berkesempatan melakukan kewajibannya (menyerahkan, melakukan sesuatu atau tidak berkesempatan melakukan sesuatu), maka ganti rugi diiadakan."²² Jadi adanya alasan untuk bebas dari pemberian ganti rugi adalah adanya *overmacht* bagi pihak debitur.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hutang Piutang

I. Pengertian Perjanjian Hutang Piutang

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²³ J. Satrio menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah perikatan. Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak

²² Achmad Ichsan 2007. *Hukum Dagang : Lembaga Perserikatan Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 41.

²³ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 4.

²⁴ J.Satrio, 2011. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm.20.

atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.²⁵ Unsur-unsur dari perikatan ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Hubungan hukum.
2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.²⁶

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

²⁵ Subarnoko, 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 3.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

Perjanjian mengandung unsur-unsur:

1. Ada pihak-pihak minimal dua pihak

Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.

2. Ada persetujuan antara para pihak, mengenai:

- a. Tujuan.
- b. Prestasi.
- c. Bentuk tertentu lisan/tulisan.
- d. Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian.

Perjanjian itu sendiri terdapat 3 (unsur), yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian.
- 2) Unsur *naturalia* adalah unsur lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan bawaan atau melekat pada perjanjian. Dengan demikian, unsur ini oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan. Jadi sifat unsur ini adalah *aanvullendrecht* (hukum mengatur).
- 3) Unsur *accidentalit* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian artinya undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bertitik tolak dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka asas kebebasan yang disebut di atas bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana dalam Pasal 1337 K Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perhubungan antara dua pihak atau dua orang sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu peristiwa yang melakukan suatu hubungan hukum dalam arti bahwa hak yang dimiliki oleh kreditur tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum atau oleh undang-undang. Apabila tuntutan dari kreditur tidak segera dipenuhi oleh debitur secara sukarela sebagaimana diperjanjikan, maka pihak kreditur dapat menuntut haknya melalui pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar yaitu:

- 1) Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian).
- 2) Perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang.

Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang menjadi dua golongan yaitu:

- 1) Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

- 2) Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.

Pasal 1353 K Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal, rechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal, onrechtmatige daad*).

2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Hutang Piutang

Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. "Perjanjian terdapat subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum"²⁸

Subjek perjanjian adalah:

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
- c. Pihak ketiga.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu.

Subjek perjanjian adalah pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah

²⁸ R. Soeroso, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 227-228.

subjek hukum. Manusi sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Subjek hukum dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasit dan sebagainya. Di samping manusia pribadi sebagai pembawa hak terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum.

Objek dari perjanjian merupakan kebalikan dari pada subjek perjanjian itu sendiri. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum.²⁹ Biasanya objek hukum itu disebut benda.³⁰

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1754 v yang secara jelas menyebutkan bahwa, "perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula"

Berdasarkan dari pengertian perjanjian hutang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat dipahami apa hutang dan piutang itu. Hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul

²⁹ CST, *Kansil. Op. Cit.*, hlm 118.

³⁰ *Ibid.*

karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memebai maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.³¹

Berdasarkan pengertian dari perjanjian hutang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman hutang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman hutang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan hutang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut, maka berdasarkan *asas pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian hutang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian hutang-piutang yaitu :

a. Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman hutang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37

³¹ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

h. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman hutang (pihak yang berhutang). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang

Perjanjian hutang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian hutang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian hutang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian hutang-piutang.

a. Kewajiban Kreditur

Perjanjian hutang piutang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan sebagai berikut:

- 1) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- 2) Apabila dalam perjanjian hutang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian hutang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- 3) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan hutang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian hutang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Kewajiban Debitur.

Kewajiban debitur dalam perjanjian hutang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan hutang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses

pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Berdasarkan pengertian dari perjanjian hutang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman hutang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan hutang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut, maka berdasarkan *asas pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian hutang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang hutang-piutang, pengembalian hutang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian hutang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih hutangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka harus bertanggung jawab.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Hubungan hutang piutang tidak luput dari adanya perselisihan, namun setiap perselisihan senantiasa diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Pengadilan Negeri merupakan badan peradilan negara yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa masalah yang berkaitan dengan hutang piutang karena wanprestasi.

Cara penyelesaian atau penagihan hutang piutang yang dibenarkan menurut hukum :

1. Musyawarah

Dalam hal terjadinya perselisihan atau silang sengketa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian yang menyebutkan :

a. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara pihak pertama dan pihak kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut :

- 1) Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul.
- 2) Para pihak sepakat bahwa tempat bermusyawarah ditetapkan di tempat kedudukan pihak pertama

- 3) Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang dimintakan untuk musyawarah.
- b. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri.

Selama proses musyawarah masih berlangsung, pihak kedua tidak diperkenankan menghentikan pekerjaan penanaman karet, kecuali pihak pertama menentukan sebaliknya.

2. Penyelesaian Melalui Pengadilan.

Walaupun pembuatan perjanjian didasari oleh itikad baik dari para pihak, pasal mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa mengenai kontrak tersebut. Hal ini didasarkan pada pilihan yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian, yaitu melalui :

- a. Badan Peradilan (Pengadilan)
- b. Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc)
- c. Alternatif penyelesaian Sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi).³²

³² Suyud Margono, 2010. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.32.

Dengan demikian dalam hal terjadi wanprestasi maka salah satu cara penyelesaian yaitu melalui pengadilan. Upaya penyelesaian melalui pengadilan dilakukan jika upaya hukum di luar Pengadilan mengalami kegagalan. Umumnya dalam perjanjian tersebut dicantumkan ke Pengadilan Negeri mana gugatan tersebut diajukan. Jika hal tersebut tidak dicantumkan, maka sebagai pedoman untuk mengajukan gugatan yaitu tempat objek perjanjian itu berada.

Hakikatnya perjanjian yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang mana hal tersebut juga tunduk pada hukum perjanjian dan hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam hal penyelesaian sengketa dipilih melalui pengadilan atau secara litigasi, maka menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tata cara pengajuan gugatan harus mengacu pada Hukum Acara Perdata.

Prinsipnya penyelesaian sengketa perjanjian pada hakikatnya dengan penyelesaian sengketa di pengadilan umumnya yang diawali dari adanya gugatan, upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, dan pada akhirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Alasan lembaga peradilan tidak terlalu diminati dalam penyelesaian sengketa perjanjian, antara lain:

- 1) Penyelesaian sengketa lambat
- 2) Biaya perkara mahal
- 3) Peradilan tidak tanggap
- 4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

5) Kemampuan para hakim bersifat generalis.³²

3. Penyelesaian di Luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :

a. Melalui pihak ketiga yaitu :

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal” antara satu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yaitu konsultan.³⁴ Pihak konsultan ini memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Dalam jasa konstruksi, konsultan berperan penting dalam penyelesaian masalah-masalah teknis lapangan terlebih apabila konsultan tersebut merupakan konsultan perencana dan atau konsultan pengawas proyek.

2) Negosiasi

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian diantar para pihak yang bersengketa³⁵ sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam pasal 1851-1864 BAB ke delapan belas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang perdamaian, terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan

³² M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm.74

³⁴ M. Yahya Harahap. 2011. *Arbitrase*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.25.

³⁵ *Ibid*, hlm.26.

yang telah diambil harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan (Pasal 130 HIR)

3) Mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.³⁶

Hal penting dalam penunjukan mediator ini mengacu pada Pasal 50 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 adalah bahwa mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Seorang mediator yang ditunjuk harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh lembaga (Pasal 50 ayat 3).

Mediator bukanlah seorang yang mengambil keputusan. Menurut Pasal 50 ayat (5). Mediator bertindak sebagai fasilitator yaitu hanya membiimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi ini dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis (pasal 50 ayat 6).

4) Konsiliasi.

³⁶ *Ibid*, hlm.30

Konsiliasi adalah penyesuaian dan penyelesaian sengketa dengan cara damai, secara baik, digunakan di pengadilan sebelum sidang dengan pandangan mencegah pemeriksaan pengadilan dan dalam sengketa perburuhan sebelum arbitrase.³⁷ Pengadilan Konsiliasi adalah pengadilan dengan syarat yang diusulkan penyesuaian, sehingga untuk menghindari litigasi.

h. Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.

Selain penyelesaian dengan sarana mediasi dan konsiliasi, cara lain yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa perjanjian kerja konstruksi adalah dengan cara arbitrase. Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, hal ini harus dijelaskan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi, arbitrase apa yang dipilih (lembaga atau ad hoc), termasuk pula peraturan prosedur yang dipakai untuk menghindari persepsi yang berbeda antara para pihak yang dapat menjadi benih sengketa yang baru.

Pemungutan klausula mengenai arbitrase ini, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 30 Tahun 1999, yang

³⁷ Hadimulyo: 2017. *Mengembangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, Jakarta : EISAM, hlm.67.

menyatakan Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Arbitrase dikatakan merupakan lembaga penyelesaian favorit para pihak kerja kontrak konstruksi, dikarenakan memiliki beberapa keunggulan daripada lembaga peradilan. Beberapa arti penting dari lembaga arbitrase, antara lain:

- 1) Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
- 2) Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.
- 3) Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
- 4) Putusan arbitrase dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan arbitrase inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.

D. Tinjauan Tentang Putusan *Verstek*.

1. Pengertian Putusan *Verstek*

Prakteknya pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin penggugat dan mungkin juga tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam

pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.³⁸

Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*. Putusan *verstek* adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. *Verstek* ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.³⁹

Berdasarkan Pasal 126 HIR, di dalam hal kejadian tersebut di atas, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun *verstek*), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Hal ini dapat saja terjadi jika misalnya Hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja diluar persidangan baik digugurkan maupun *verstek*. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.⁴⁰

Mengenai pengertian *verstek*, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 86

³⁹ R. Supomo, 2000, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 33

⁴⁰ M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.26

tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan *verstek* tidak terlepas dari kerentanan Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg).⁴¹

Pasal 124 HIR: Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.

Berdasarkan Pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat :

- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum:
 - 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
 - 2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara.
- b. Terhadap putusan *verstek* itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
- c. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.⁴²

Pasal 125 Ayat (1) HIR: Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

⁴¹ K. Wantjik Saleh, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29

⁴² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 382

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat :

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi dictum mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.
- c. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.⁴⁵

Hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek*, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur dalam Pasal 126 H.I.R/150 R.bg, yang berbunyi : Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.

Pasal 150 R.Bg : Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.383.

Mahkamah Agung terhadap putusan *verstek* memberi penjelasan yang berpatokan pada Pasal 125 ayat (1) HIR. Apabila Hakim hendak menjatuhkan putusan *verstek* disebabkan Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah:

- a. Putusan harus dijatuhkan pada hari itu juga ;
- b. Dengan demikian putusan *verstek* yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu, tidak sah (*illegal*) karena bertentangan dengan tata tertib beracara (*undue process*), yang berakibat putusan batal demi hukum (*null and void*).⁴⁴

Sekiranya Hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan, sehingga diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain, tindakan yang dapat dilakukan:

- a. Mengundurkan persidangan dan sekaligus memanggil Tergugat, sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor (*op tegenspraak*).
- b. Menjatuhkan putusan *verstek*, yang berisi dictum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.⁴⁵

2. Sebab Diputuskannya Putusan *Verstek*

Memutus perkara melalui lembaga *verstek* sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 125 HIR./Pasal 149 RBg.) adalah legal konstitusional terhadap perkara-perkara perdata yang pihak tergugatnya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, namun tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Pasal 125 HIR 149 R.Bg memperlihatkan bahwa hakim menerima gugatan penggugat dengan keputusan *verstek* atau keputusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri pihak tergugat. Namun dia juga memperlihatkan bahwa tidak hadirnya

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.386.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.387.

tergugat bukan merupakan hal yang mutlak bisa dijadikan alasan hakim menjatuhkan putusan *verstek* terhadap suatu perkara.

Menurut M. Nur Rasaid bahwa sebab-sebab sehingga hakim berkesimpulan perlu dijatuhkan putusan *verstek* dapat dijabat melalui Pasal 125 HIR/149 R.bg sebagai berikut :

- a. Jikalau si tergugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- b. Akan tetapi si tergugat dalam surat jawabannya tersebut dalam Pasal 121 ayat 2 HIR 145 R.bg mengajukan perlawanan atau (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak akan memeriksa perkara itu hendaklah pengadilan negeri, walaupun si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah mendengar si penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.
- c. Jikalau tuntutan diterima, maka keputusan Pengadilan Negeri dengan perintah ketua di beritahukan kepada terhukum dan serta itu diperingatkan kepadanya, bahwa ia berhak dalam waktu dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR/153 Rbg, mengajukan perlawanan menentang keputusan hakim itu pada majelis pengadilan itu juga.
- d. Di bawah keputsan hakim itu janitera pengadilan mencatat, siapa yang dipertanggungkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diwartakannya tentang hal itu baik dengan surat baik dengan lisan.⁴⁶

Ketentuan pasal 125 H.I.R/149 R.bg, memperlihatkan putusan *verstek* atas perkara perdata, yakni :

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
- b. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;
- c. Tergugat atau para tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya;
- d. Petitum tidak melawan hak atau bersandar hukum;
- e. Petitum beralasan.⁴⁷

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa terhadap gugatan yang tidak dihadiri para tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan dan juga tidak

⁴⁶ M. Nur Rasaid, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, tapi bagi pengadilan negeri nyata gugatan tidak bersandar hukum atau memberi jawaban sebagai berikut :

Jika gugatan tidak bersandar hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan, tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk ver klaard*). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.⁴⁸

Sedang dari Pasal 125 ayat 2 HIR/149 R.bg bahwa, tergugat atau para tergugat yang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap selaku wakilnya, dia mempunyai hak untuk mengirimkan surat jawaban dengan mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa pengadilan negeri tidak berhak memeriksa perkara yang diajukan.

Hakim akan memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut (dalam hal adanya eksepsi mengenai kekuasaan mutlak) atau memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang telah diajukan itu (dalam hal adanya eksepsi tidak dibenarkan, eksepsi tersebut ditolak, hakim akan memeriksa pokok perkaranya. Dalam hal gugatan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian dengan *verstek*).⁴⁹

Berdasarkan dari kutipan di atas jelaslah yang dimaksud ketentuan Pasal 125 ayat 2 HIR/149 R.bg adalah menyangkut kekuasaan absolut atau yang menyangkut kekuasaan relatif pengadilan negeri.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty, hlm. 76

⁴⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerpkartawinata, 2007, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian direncanakan selama sekitar 5 bulan dengan perincian :

Tabel 1.
Jadwal Penelitian

| NO | KEGIATAN | WAKTU | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------|---|---|---|----------|---|---|---|------------|---|---|---|
| | | November 2018 | | | | Mei 2019 | | | | April 2019 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 2 | Ace Judul | | | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Pengajuan Proposal | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 4 | Perbaikan Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | ■ | | |

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Jalan Pengadilan Nomor 8 Medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan

penelitian.⁵⁰ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis dengan melakukan eksaminasi artinya menguji dalam arti yang luas Putusan PN diuji dengan putusan banding Pengadilan Tinggi. Putusan PT diuji dengan Kasasi MA. Putusan MA diuji dengan PK (Peninjauan Kembali).

2. Sifat

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian deskriptus analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variable. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini digunakan metode penelitian :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi hutang piutang secara *verstek*.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) adalah data pendukung yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara menggunakan antara lain membahas kasus yang berkaitan dengan pembahasan judul putusan *verstek*

⁵⁰ Ibrahim Johni, 2015, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, hlm. 336

4. Analisis Data.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Akibat hukum atas putusan *verstek* wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang, maka perkara perdata tersebut dianggap telah selesai diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan tidak ada pertimbangan terhadap keberatan maupun sanggahan dari pihak tergugat yang tidak hadir, sehingga apabila ada keberatan atas putusan tersebut pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* majelis hakim tersebut dengan perlawanan yang disebut dengan *verzet*.
2. Upaya hukum akibat wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang adalah:
 - a. Upaya hukum di luar pengadilan yaitu dengan melakukan perdamaian antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak ketiga yang dinilai oleh para pihak adil dan dapat menyelesaikan sengketa tersebut.
 - b. Upaya hukum dengan beracara di pengadilan yaitu menyelesaikan persoalan tersebut melalui Pengadilan Negeri untuk memperbaiki atau memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dari salah satu pihak yang telah menyebabkan kerugian.

B. Saran

1. Seharusnya tergugat selaku pelawan dapat memanfaatkan *verzet* jika memang tergugat benar-benar masih ingin membuktikan tidak melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian hutang piutang.

2. Agar para pihak dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang hendaknya terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan dan jika tidak terselesaikan, maka jalan terakhir adalah menyelesaikannya melalui pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budihardjo, 2009. *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan atau Jasa*, Bandung : Alumni.
- Djamin, Djanius dan Syamsul Arifin. 2011. *Dasar Hukum Perdata*, Medan : Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas.
- Fuady, Munir, 2011. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Hadimulyo. 2017. *Memperlihatkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, Jakarta : EISAM.
- Harahap, M. Yahya, 2014. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2011. *Arbitrase*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha, 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- HS, Salim, 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ichsan, Achmad. 2007. *Hukum Dagang : Lembaga Perserikatan Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Johani, Ibrahim, 2015. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing.
- Kansil, C.F.S. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Margonu, Suyud. 2010. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Mertokusumo, Sudikno, 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty
- Miru, Ahmadi, 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Mono, Henny, 2007. *Praktik Berperkara Perdata*, Malang: Bayumedia
- Muhammad, Abdulkadir, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2012. *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 2002.
- , 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2013. *Perikatan Yang Labir Dari Perjanjian*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Prints, Darwan ,2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman., Hasanuddin, 2013. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2012. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- ,2011. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Deripkartawinata. 2007. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Mandar Maju.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 2015. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : Sumur.
- , 2014. *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung : Sumur.
- Rasaid., M. Nur, 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, K. Wantjik, 2007. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satrio, J. 2011. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- S. Marbun. 2012. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Pekanbaru : Uir Press.

Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Supomo. R. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita

Supramono. Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal

Adytia Dio Nur Kusuma. "Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47 No.1 Januari-Maret 2017*, <http://eprints.ums.ac.id/pdf>, diakses Senin 19 Agustus 2019.

Maswandi, "Putusan *Verstek* dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Vol. 10 (2) Desember (2017) ISSN: 1979-8652 ISSN: 2541-5913*, melalui <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>, , diakses Senin 19 Agustus 2019.

Rezki Hrawati, "Peranan Hakim Terhadap Labirnya Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima", melalui <http://repository.unhas.ac.id/jurnal/pdf>, diakses pada hari Senin 19 Agustus 2019.

HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS I A MEDAN

3. Bagaimana proses pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap tergugat untuk hadir dalam persidangan ?

Jawab :

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima berkas perkara yang didaftarkan penggugat dari panitera, maka ketua PN menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut. Selanjutnya majelis hakim menetapkan hari sidang. Penetapan hari sidang tersebut dilakukan dengan surat penetapan yang di dalamnya juga berisi perintah kepada panitera atau juru sita memanggil para pihak hadir di persidangan pada waktu dan hari yang telah ditentukan.

4. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sengketa wanprestasi hutang piutang diputus secara *verstek* ?

Jawab :

faktor-faktor yang menyebabkan sengketa wanprestasi hutang piutang diputus secara *verstek* biasanya disebabkan tergugat tidak hadir. Jika tergugat tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara diundur sampai ke hari persidangan lain. Jika setelah melewati 3 (tiga) kali pemanggilan ternyata tergugat tidak hadir maka jatublah bagi pihak yang tidak hadir tersebut putusan *verstek*.

5. Bagaimana sebab akibat dijatuhkannya putusan *verstek* dalam perkara wanprestasi hutang piutang ?

Jawab :

Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus *verstek*. Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan *verstek*.

6. Bagaimana hak-hak para pihak dengan adanya putusan verstek ?

Jawab :

Tergugat/Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan.

7. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan *verstek* akibat perbuatan wanprestasi perjanjian hutang piutang ?

Jawab :

Terhadap putusan verzet tersebut kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding, maka berkas perkara verstek dan verzet disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke Pengadilan Tinggi dan hanya ada satu nomor perkara. Dengan adanya upaya hukum banding dari Penggugat yang tidak puas karena gugatannya hanya dikabulkan sebagian secara sepihak dengan acara *verstek*, Tergugat tidak dapat mengajukan *verzet* sebagai perlawanan atas putusan *verstek* di Pengadilan Negeri.

8. Bagaimana pelaksanaan putusan *verstek* akibat perbuatan wanprestasi perjanjian hutang piutang ?

Jawab :

Apabila putusan verstek telah mempunyai kekuatan hukum pasti tidak dimintakan upaya hukum lain maka eksekusi putusan ini sama dengan eksekusi putusan biasa. Jika pelaksanaan putusan tersebut mengalami hambatan karena tidak bersedianya tergugat untuk melaksanakan isi putusan, maka ketua pengadilan negeri karena jabatannya memberi perintah agar disita barang-barang berharga milik tergugat yang kalah.

YANG DIWAWANCARAI